

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**  
**PT. SERTIFIKASI BERMUTU KETENAGALISTRIKAN**

Nomor : 28

-Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga belas Mei dua ribu dua puluh lima (13-05-2025) -----

-Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat) -----

-Menghadap kepada saya, SELLY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Cirebon, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan DESNAL NATALIO SILALAHI, lahir di Brebes, pada tanggal dua ---  
puluh lima Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (25-12-1995), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Legi Nomor 3B, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 006, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3329092512950009, yang berlaku seumur hidup; -----  
-untuk sementara waktu berada di Kota Cirebon; -----  
-bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan surat kuasa yang dibuat secara di bawah tangan bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada



minuta akta ini tertanggal tiga belas Mei dua ribu dua puluh lima (13-05-2025) -----

maka dari itu untuk dan oleh karenanya sebagai kuasa dari: -----

1. Tuan MEDI SUSENO, lahir di Bingin Teluk, pada tanggal enam belas September seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (16-09-1977), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong Nomor 1916, Rukun Tetangga 035, Rukun Warga 010, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1671151609770001, yang berlaku hingga enam belas September dua ribu tujuh belas (16-09-2017); -----

2. Nyonya WINDRAYANTI, lahir di Jambi, pada tanggal dua puluh ----- sembilan Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (29-12-1995), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Griya Hero Abadi Blok R Nomor 7, Rukun Tetangga 071, Rukun Warga 018, Kelurahan Talangkelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1671076912950010, yang berlaku seumur hidup; -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan:-----

-Bahwa, dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang Tuan MEDI  
SUSENO tersebut dan Nyonya WINDRAYANTI tersebut telah sepakat dan  
setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan  
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk  
selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama PT. SERTIFIKASI BERMUTU -----

KETENAGALISTRIKAN -----

(selanjutnya dalam akta ini disebut "Perseroan"), berkedudukan di Kota  
Palembang. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik --  
di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana -----  
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. ----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:-----

A. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis; -----

**B. Pendidikan;**-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat ----

melaksanakan kegiatan usaha di bidang: -----

**A. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis, meliputi:** -----

**a. Aktivitas Sertifikasi Personel Independen (74322), yaitu**-----

menjalankan kegiatan usaha di bidang lembaga yang independen dan imparial melakukan jasa sertifikasi terhadap kompetensi seseorang berdasarkan uji kompetensi selain yang tercakup dalam kelompok 74321.;-----

**B. Pendidikan, meliputi:**-----

**a. Pendidikan Teknik Swasta (85497), yaitu menjalankan kegiatan ---**

usaha di bidang pendidikan teknik diselenggarakan swasta. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa pendidikan atau kursus desain, desain grafis, desain interior, elektronika, engineering, instalasi listrik, konstruksi, las, mekanik otomotif mobil dan motor, sekolah mengemudi kendaraan bermotor (mengemudi), pemetaan, perminyakan, rancang/tata bangunan, riset, teknik, teknik industri, teknik kelautan, teknik mesin, teknik sipil, teknisi alat berat, teknisi handphone, teknisi komputer, telekomunikasi dan lain-lain.;-----

~~definisi tersebut dalam arti yang seluas-luasnya dengan tidak mengurangi --~~

izin dari pihak yang berwenang; -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta -----  
Rupiah), terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham, masing-masing saham  
bernilai nominal sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 25% (dua  
puluh lima persen) atau sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai  
nominal seluruhnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) oleh  
para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai  
nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan, ----  
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----  
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang -  
Saham, mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas ----  
saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat -----  
belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing -----  
pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah ---  
saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang -----  
menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh-  
pemegang saham lainnya. -----

-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari -----  
tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil, maka -----  
Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. ----

## ----- S A H A M -----

### ----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga-  
Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham ---  
dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan  
oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi -----  
sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) ---  
atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham. -----
  - b. nomor surat saham, -----
  - c. nilai nominal saham. -----
  - d. tanggal pengeluaran surat saham, -----

8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurangnya: -----

a. nama dan alamat pemegang saham. -----

b. nomor surat kolektif saham. -----

c. nomor surat saham dan jumlah saham. -----

d. nilai nominal saham. -----

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh -----

seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka

yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, -----

setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut -----

diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan --

dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat -----

Umum Pemegang Saham berikutnya. -----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, --

Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat -

Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang ---

dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang -----  
dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham -----  
pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat --  
(4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat -----  
kolektif saham pengganti. -----

#### ----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

#### ----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak ---  
yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima -----  
pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus ----  
menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya dengan ---  
menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak dan -----  
memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran -----  
tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan mendapat ----  
persetujuan dari: -----
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham. -----
  - b. Instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan -----



- mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan persetujuannya atau--  
menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) secara -----  
tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari-----  
terhitung sejak diterimanya permohonan. -----
5. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah -----  
lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak memberikan -----  
pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap disetujui. -----
6. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak permohonan-----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka Rapat Umum Pemegang ---  
Saham harus menunjuk pemegang saham lain sebagai calon pembeli ----  
saham tersebut dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham-----  
dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga --  
puluh) hari terhitung sejak penunjukan dilakukan. -----
7. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukan -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Rapat Umum Pemegang ----  
Saham dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. Mulai  
hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari -----  
dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas -----  
saham tidak diperkenankan. -----
8. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi -----

menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, -----  
maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum -----  
tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara -  
Indonesia atau badan hukum Indonesia sesuai ketentuan Anggaran -----  
Dasar. -----

9. Selama ketentuan tersebut dalam ayat (9) pasal ini belum dilaksanakan,--  
maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----  
untuk saham tersebut dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran -----  
dividen atas saham tersebut ditunda. -----

#### ----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

#### ----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah:-  
a. RUPS tahunan. -----  
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar-  
biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS ----  
tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan:-----  
a. Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh -----  
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS, laporan -----  
keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.-----

- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba ----  
yang positif.-----
- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana  
mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh ----  
RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung  
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas ----  
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku ---  
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan ----  
dan Laporan Keuangan. -----
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan -----  
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat -----  
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf -  
b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta -----  
Anggaran Dasar.-----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.-----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu--  
kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan----  
iklan dalam surat kabar. -----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum -----  
tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -----  
pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun ---  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah ----  
seorang anggota Direksi lainnya. -----
6. Jika semua anggota Direksi juga tidak ada atau berhalangan karena sebab  
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin  
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak ada atau berhalangan karena  
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS ----  
dipimpin oleh seorang yang dipilih dari dan di antara mereka yang hadir --  
dalam rapat. -----
8. Jika semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS, maka  
panggilan tersebut tidak diperlukan lagi dan RUPS dapat diadakan -----  
dimanapun juga, asal di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh -----  
pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) -----

- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ---  
telah dikeluarkan Perseroan dan keputusan adalah sah jika -----  
disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara -----  
yang dikeluarkan sah dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain -----  
dalam Anggaran Dasar ini. -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a -----  
tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b -----  
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS  
diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS.-
- d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan -----  
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama. -
- e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----  
mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh pemegang saham -----  
yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh -----  
saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika -----  
disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara -----  
yang dikeluarkan sah dalam RUPS. -----
- f. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan  
Perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang -----  
wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----

2. RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan apabila: ----

- a. Dihadiri dan/atau diwakili oleh pemegang saham yang mewakili -----  
paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham-----  
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan-----  
keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) ----  
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan sah dalam RUPS. -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a -----  
tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b -----  
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----  
diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS.-
- d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan -----  
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama.
- e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----  
mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh pemegang saham -----  
yang mewakili sedikitnya  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) dari jumlah seluruh -----  
saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika -----  
disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara-----  
yang dikeluarkan sah dalam RUPS.-----
- f. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan  
Perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang-----

wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. ....

3. RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, ----  
atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan ----  
pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran -----  
Perseroan dapat dilangsungkan apabila: -----
- a. Dihadiri dan/atau diwakili oleh pemegang saham yang mewakili -----  
paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham ---  
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan -----  
keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat)--  
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali apabila ditentukan  
lain dalam Anggaran Dasar ini. ....
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----  
tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua. ....
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) huruf b-----  
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----  
diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS. -
- d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan -----  
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama. -
- e. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sah dan-----  
berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri -----  
dan/atau diwakili oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$

- (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak-----  
suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika---  
disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah -----  
suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
- f. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan  
Perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang -----  
wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.-----
4. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang --  
lain dengan surat kuasa.-----
5. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang  
saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. -----
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
7. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan -----  
boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka----  
keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan  
suara. -----
8. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup -  
yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali -----  
apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang  
saham yang hadir dalam RUPS. -----



9. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak-----

dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

10. Para pemegang saham dapat mengambil keputusan yang sah dan-----

mengikat di luar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan--

hak suara sah menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul ---

yang bersangkutan. -----

#### ----- D I R E K S I -----

#### ----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang -----

Direktur atau lebih. -----

2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya -----

diangkat sebagai Direktur Utama. -----

3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, -

dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya -----

sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua ----

anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari----

sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi-----

lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----

perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, ----

untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang --  
ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----  
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga -  
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----

a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6). -----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----  
perundang-undangan. -----

c. meninggal dunia. -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

#### ----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan -----  
tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak  
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan,  
baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan  
pembatasan bahwa untuk: -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak-----  
termasuk mengambil uang Perseroan di Bank). -----

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di

dalam maupun di luar negeri.-----

c. membeli harta tidak bergerak atau menjaminkan harta kekayaan -----

Perseroan kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh-----

harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. --

d. menjual, mengalihkan, atau melepaskan hak atas harta kekayaan -----

Perseroan kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh -----

harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. --

-harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas -----

nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab ---

apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ---

salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang-----

bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

#### ----- RAPAT DIREKSI -----

#### ----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila ----

dipandang perlu: -----

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi. -----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan -----

Komisaris; atau -----

- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang -----  
saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau -----  
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak -----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 ayat--  
(2) Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan -  
surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -  
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat-----  
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal  
rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan-----  
tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat -----  
kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----  
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat --  
Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil -----  
keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama ----  
tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada----  
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang---

dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh --  
anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----  
mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota -----  
Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk --  
mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan -----  
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2  
(satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat  
Direksi yang akan menentukan.-----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) ----  
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain  
yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -----  
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ----  
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan----  
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam -----

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan --

Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah -----

diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan -----

menandatangani persetujuan tersebut. -----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan --

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ---

Direksi. -----

#### ----- DEWAN KOMISARIS -----

#### ----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan -----

Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris,

maka seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga ----

Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan -----

peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 -----

(lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----

memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka --

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, -----  
harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan-----  
memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini. -----

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari -----  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud ----  
tersebut kepada Perseroan sekurangnyanya 30 (tiga puluh) hari sebelum ----  
tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----  
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia. -----  
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5). -----  
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. --  
d. meninggal dunia. -----  
e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

#### ----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak  
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan ---  
atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan,  
surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang-  
kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang ----  
telah dijalankan oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan ---  
tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan -----  
Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk -----  
sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----  
-Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan -----  
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota -----  
Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas ---  
dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau -----  
anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula -----  
baginya. -----

#### ----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

##### ----- Pasal 16 -----

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis -----  
berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

#### ----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

##### ----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran -----  
tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat -----  
persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----



2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan -  
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku -----  
yang akan datang.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai -----  
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan -----  
Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya ----  
buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup  
pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima -----  
(31-12-2025).-----
4. Direksi menyusun laporan tahunan. Laporan tahunan tersebut -----  
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang --  
menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di Kantor  
Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS tahunan untuk dapat diperiksa--  
oleh pemegang saham.-----

#### ----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

##### ----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam -  
neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan  
dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara -----  
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.-----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian

yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam ---- tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu--- belum sama sekali tertutup. -----

3. Dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan ----- perundang-undangan, Perseroan dapat membagikan dividen interim ----- sebelum tahun buku Perseroan berakhir. -----

4. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi ----- setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. -----

5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita----- kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh--- pemegang saham kepada Perseroan.-----

6. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung ----- renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ----- Pasal ini. -----

#### ----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

##### ----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya -----

boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh-----  
cadangan lain.-----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen),-----  
RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi -----  
keperluan Perseroan.-----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum -----  
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum -----  
ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang -----  
tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh -----  
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

#### ----- KETENTUAN PENUTUP -----

#### ----- Pasal 20 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar-  
ini, akan diputus dalam RUPS. -----

-Akhirnya para penghadap menerangkan bahwa: -----

1. Untuk pertama kalinya dari modal dasar tersebut telah diambil bagian ----  
dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para ----  
pendiri: -----

a. Tuan MEDI SUSENO tersebut sebanyak 50 (lima puluh) saham dengan

nilai nominal seluruhnya Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah);-----

b. Nyonya WINDRAYANTI tersebut 450 (empat ratus lima puluh) saham---  
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh  
lima juta Rupiah); -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran -----

Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan --

Komisaris, telah diangkat sebagai: -----

DIREKSI ----- :

-Direktur----- : Tuan MEDI SUSENO tersebut;-----

DEWAN KOMISARIS :-----

-Komisaris ----- : Nyonya WINDRAYANTI tersebut;-----

3. Direksi dan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri -----

dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain-----

dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari---

instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau-----

tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan -----

untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan -----

menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk -----

memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain -----

yang mungkin diperlukan. -----

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran -----

identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenalnya, demikian -----

pula halnya dengan semua dokumen, data-data dan -----

keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh para penghadap adalah ---

lengkap dan benar sebagaimana yang disampaikan kepada saya, Notaris ----

dan para penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -

selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan -----

memahami isi akta ini dengan segala akibat hukum yang timbul di kemudian

hari, serta melepaskan saya, Notaris serta saksi-saksi dari sanksi tidak

terbatas pada sanksi administratif, sanksi pidana maupun sanksi perdata. ---

-Selanjutnya para penghadap membubuhkan paraf di setiap halaman yang -

menyatakan bahwa para penghadap telah mengerti, memahami dan

menyetujui isi dari setiap halaman di dalam akta ini. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI. -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Cirebon, pada hari dan --

tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona RASLINA SEPTIANI SIMBOLON, lahir di Jakarta, pada tanggal dua--

puluh delapan September dua ribu lima (28-09-2005), Warga Negara

Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kampung Bali Nomor

6, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 006, Kelurahan Duri Kepa,

Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173056809050002, yang berlaku seumur hidup; --

-untuk sementara waktu berada di Kota Cirebon; dan -----

2. Nona BERNIA MEYTA FREDRIKA, lahir di Jakarta, pada tanggal dua -----  
belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (12-01-1999),  
Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan  
Saleh Kampung Parung Bingung, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010,  
Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok,  
Provinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor  
Induk Kependudukan: 3674055201990006, yang berlaku seumur hidup. --  
-untuk sementara waktu berada di Kota Cirebon. -----

-keduanya pegawai kantor Notaris dan sebagai para saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para -----

penghadap dan saksi-saksi dan para penghadap membubuhkan sidik ibu ---


jari tangan kanan pada lembaran tersendiri di hadapan saya, Notaris dan ---

saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka akta ini -----

ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa ada perubahan. -----



----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

**Notaris Kota Cirebon**



**SELLY, S.H., M.Kn**